



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.GS/2019/PN Idm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

1. **Ikhsan Arief** *Manajer Bisnis Mikro Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Jatibarang;*
2. **Irman** *Asisten Manajer Bisnis Mikro Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Jatibarang;*
3. **Yena Oktapiani** *Kepala Unit Kantor Kroya Kantor Cabang Jatibarang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;*
4. **Solehudin** *Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Unit Kroya;*
5. **Dian Iskandar** *Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Unit Kroya;*

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 52 /KC/MKR/11/2019, tanggal 20 November 2019, Pemberian Kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. di Jatibarang yang beralamat di jalan Siliwangi No : 03 Jatibarang Indramayu, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Perseroan yang dimuat dalam Akta No.54 Tanggal 27 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi,SH. Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan perubahan dan penerimaan pemberitahuan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 03 November 2017 yang masing-masing dimuat dalam Nomor : AHU-AH.01.03-0187521, Bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No.44-46 Jakarta Pusat, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dibawah register Nomor 423/SK.Pdt/Pn. Idm tanggal 21 November 2019, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Lawan

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 43/Pdt.GS/2019/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abas Bastari, tempat tanggal lahir Indramayu, 25-09-1971, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Blok Prapatan Rt. 002 Rw. 001 Desa Kroya Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, pekerjaan Pedagang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Tini, tempat tanggal lahir Indramayu, 02-05-1975, jenis kelamin perempuan, Blok Prapatan Rt. 002 Rw. 001 Desa Kroya Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tertanggal 20 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 21 November 2019 di bawah Register Nomor 43/Pdt.GS/2019/PN Idm., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat, telah melakukan Ingkar Janji.

Ingkar Janji

- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
 - Hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016.
- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?
 - Tertulis, yaitu : Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.887/4232/3/2016 tanggal 29 Maret 2016 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II (selanjutnya disebut Para Tergugat).
- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?
 - Tergugat I dan Tergugat II (selanjutnya disebut Para Tergugat) adalah suami isteri yang menjadi debitur Penggugat yang mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.887/4232/3/2016 tanggal 29 Maret 2016.
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 43/Pdt.GS/2019/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat setiap 6 bulan selama 12 (dua belas) bulan (2x6) sebesar Rp. 56.217.124- (lima puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh empat rupiah) selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan (2x6).

- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa: Sebidang tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan AJB No. 1567/2011 Desa Tanjungkerta atas nama Abas Bastari tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Sebagaimana Pasal 8 ayat 5 pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.887/4232/3/2016 tanggal 29 Maret 2016, bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Para Tergugat) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan Akta Jual Beli No : 1567/2011. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Para Tergugat), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.887/4232/3/2016 tanggal 29 Maret 2016.
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar kewajibannya yaitu angsuran pinjaman sejak 29 September 2016 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak total sebesar Rp. 56.217.124- (lima puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh empat rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa akibat pinjaman dari Para Tergugat menjadi kredit macet, maka Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana surat

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 43/Pdt.GS/2019/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Para Tergugat, akan tetapi Para Tergugat tidak memiliki itikad baik atas kewajibannya kepada Penggugat.

e. Kerugian yang derita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.887/4232/3/2016 tanggal 29 Maret 2016, Seharusnya Para Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar angsuran setiap 6 bulan selama 12 (dua belas) bulan (2x6) sebesar Rp. 56.217.124- (lima puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh empat rupiah). Para Tergugat mulai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak membayar angsuran sejak 29 September 2016, dan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 56.217.124- (lima puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh empat rupiah).
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 56.217.124- (lima puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh empat rupiah).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang No. B. 887/4232/3/2016 tanggal 29 Maret 2016 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat sesuai Payoff Details;
4. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas sesuai payoff Details seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 56.217.124- (lima puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh empat rupiah), secara tunai dan seketika;
5. Memberikan hak kepada penggugat untuk melakukan penjualan agunan milik Tergugat I dan II yaitu bukti kepemilikan AJB Nomor 1567/2011 Desa Tanjungkerta atas nama Abas Bastari melalui perantara Kantor

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 43/Pdt.GS/2019/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan mengambil hasil penjualan tersebut untuk pelunasan hutang tergugat I dan tergugat II;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengosongkan objek AJB Nomor 1567/2011 Desa Tanjungkerta atas nama Abas Bastari berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, dan Tergugat I bersama Tergugat II menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim pada persidangan Hari Kamis tanggal tanggal 28 November 2019 telah menyampaikan kepada Para Pihak bahwa sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana disebutkan bahwa dalam gugatan sederhana tidak ada proses mediasi, namun Hakim yang bersangkutan mengupayakan perdamaian pada persidangan pertama, dengan ketentuan tersebut maka Hakim telah melaksanakan proses perdamaian diantara para pihak, namun demikian belum berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II menanggapi dengan jawaban Lisan yang pada pokoknya Para Tergugat mengakui bahwa Ia mempunyai hutang pokok kepada Bank BRI sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan seharusnya Tergugat cicil setiap 6 (enam) bulan selama 12 (dua belas) bulan sejumlah Rp.56.217.124,00 (lima puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh empat rupiah) akan tetapi sampai saat ini baru Tergugat I dan Tergugat II bayar mencicil seadanya karena usaha ternak ayam yang dilakukan Para Tergugat sedang jatuh;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti Surat, berupa:

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.887/4232/3/2016 tanggal 29 Maret 2016, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy kwitansi pembayaran nomor 4232-01-013575-10-6 tanggal 29 Maret 2016, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy surat permohonan pengajuan kredit nasabah(Model 72 Kupedes) tanggal 28 Maret 2016, diberi tanda P-3;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 43/Pdt.GS/2019/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Tergugat I Abas Bastari, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Tergugat II atas nama Tini, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Akta Jual Beli No.1567/2017 Persil Nomor 176/S.II Kohir Nomor C.2406 Luas 3886 m2 yang terletak di Desa Tanjungkerta Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu Jawabarat atas nama Pihak Pertama Penjual Agus Hidayat dan Pihak Kedua Pembeli Abas Bastari diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Model 71-78 Kupedes tanggal 28 Maret 2016 Laporan Penilaian Agunan untuk tanah yang tidak ada bangunannya, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Model 70-LAS/Kupedes tanggal 28 Maret 2016 Formulir Putusan dan Pencairan Kupedes, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Peringatan Pertama tanggal 2 Desember 2016, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Peringatan Kedua tanggal 19 Januari 2017, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Peringatan Ketiga tanggal 1 November 2019, diberi tanda P-11
12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa Fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan di-nazegelen kantor pos, serta telah disesuaikan/ dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-4 dan bukti P-5, berupa Fotocopy dari Fotocopy, sehingga secara formalitas dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi-saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Tanda setoran atas nama Abas Bastari sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 30 November 2019, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Tanda setoran atas nama Abas Bastari sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 29 November 2019, diberi tanda T-2;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 43/Pdt.GS/2019/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Tanda setoran atas nama Abas Bastari sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.887/4232/3/2016 tanggal 29 Maret 2016 rupiah) tanggal 31 Oktober 2019, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Tanda setoran atas nama Abas Bastari sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 28 Juni 2019, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Tanda setoran atas nama Abas Bastari sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 31 Mei 2019, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Tanda setoran atas nama Abas Bastari sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Tanda setoran atas nama Abas Bastari sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Tanda setoran atas nama Abas Bastari sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Tanda setoran atas nama Abas Bastari sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), tanggal 10 April 2019, diberi tanda T-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa Fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan di-*nazegelen* kantor pos, serta telah disesuaikan/ dicocokkan dengan aslinya, , sehingga secara formalitas dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Para Tergugat telah melakukan *wan prestasi* karena Para Tergugat tidak membayar hutangnya kepada Penggugat sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.887/4232/3/2016 tanggal 29 Maret 2016;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan sederhana;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 43/Pdt.GS/2019/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yang menjadi pokok perkara yaitu:

1. Apakah telah terjadi perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat?
2. Apakah Tergugat telah melakukan *wanprestasi*?

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah oleh Pihak Tergugat, tidak perlu dilakukan pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Tergugat I dan Tergugat II memberi jawaban secara lisan dengan menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas mengakui Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.887/4232/3/2016 tanggal 29 Maret 2016 dan benar sampai perkara ini berjalan belum lunas dibayar;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui kebenaran Gugatan maka tidak perlu lagi dibuktikan lebih lanjut dan untuk itu haruslah dinyatakan bahwa benar ada Perjanjian Hutang piutang antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.887/4232/3/2016 tanggal 29 Maret 2016 maka Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.887/4232/3/2016 tanggal 29 Maret 2016 dinyatakan sah dan berkekuatan hukum, dengan demikian Petitum kedua Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *wanprestasi* dapat berupa 4 (empat) hal yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tapi tidak seperti yang diperjanjikan;
4. Melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui bahwa sampai saat ini hutang tersebut belum dibayar lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, sampai dengan P-12, Para Tergugat tidak menyetorkan pembayaran hutangnya sebagaimana yang diperjanjikan yaitu seharusnya Para Tergugat membayar setiap 6 (enam) bulan selama 12 (dua belas) bulan sejumlah Rp.56.217.124,00 (lima puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh empat rupiah), ternyata hingga perkara ini diajukan ke persidangan, Para Tergugat belum membayar lunas hutangnya tersebut kepada Penggugat. Penggugat bahkan

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 43/Pdt.GS/2019/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memberikan peringatan kepada Para Tergugat sebanyak 3 kali dan melakukan panggilan serta kunjungan ke rumah Para Tergugat namun sampai gugatan ini diajukan, Para Tergugat tidak juga membayar lunas hutang dan juga bunganya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat I dan Tergugat II mengakui bahwa sampai saat ini hutang tersebut belum dibayar dan sudah diperingatkan oleh Penggugat maka demi hukum Pihak Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian tersebut, dengan demikian **Petitum ketiga** Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah sisa pembayaran yang harus dibayar oleh Para Tergugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat belum melunasi hutangnya sejumlah Rp.56.217.124,00 (lima puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat I dan Tergugat II secara lisan, Para Tergugat membayar sudah berusaha mencicil semampu Para Tergugat dengan jumlah bervariasi sebagaimana bukti T-1 sampai dengan T-9 dan masih ada yang Para Tergugat sudah setorkan akan tetapi bukti setornya tidak ketemu;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti bukti surat baik itu yang diajukan Penggugat maupun Para Tergugat, berdasarkan bukti P12, yang telah diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dihubungkan dengan bukti T-1 sampai dengan bukti T-9 ternyata bukti T-3 sampai dengan bukti T-9 sudah masuk dalam bukti P-12;

Menimbang, bahwa bukti T-1 dan bukti T-2 yang tidak dibantah oleh Penggugat menunjukkan bahwa ada uang yang disetorkan kepada Penggugat untuk mencicil hutangnya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan Posita gugatan yang dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-12 total kewajiban Para Tergugat yang tertunggak atau yang belum lunas dibayar adalah Rp.56.217.124,00 (lima puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh empat rupiah) dan sampai dengan saat putusan ini dibacakan belum lunas dibayar oleh Para Tergugat serta telah dinyatakan sebagai kredit macet dan hal ini telah dibenarkan oleh Para Tergugat akan tetapi mengenai Jumlah sisa hutang Para Tergugat mengatakan ada beberapa setoran yang telah disampaikan ke Penggugat dibulan November yang belum diperhitungkan oleh Penggugat;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 43/Pdt.GS/2019/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2899 K/Pdt/1994 tanggal 15 Februari 1996 sebagaimana dikutip dari Buku Kamus Hukum dan Yurisprudensi Oleh Dr. H.M.Fauzan SH., MH. dan Baharuddin Siagian SH., M.Hum, Penerbit Kencana, tahun 2017, Edisi Pertama, halaman 125 memuat Kaidah Hukum Kreditur yang melakukan Pemutusan sepihak terhadap perjanjian Kredit dengan debiturnya dengan menyatakan secara tertulis bahwa kreditnya tersebut sebagai kredit macet maka secara yuridis pada saat itu segala sesuatunya harus dalam keadaan status quo baik mengenai jumlah kredit yang macet tersebut maupun tentang jumlah bunganya. Tidak dapat dibenarkan lagi penambahan atas bunga terhadap jumlah kredit yang sudah dinyatakan macet tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut sudah seharusnya sejak dinyatakan macet yaitu saat jatuh tempo maka atas sisa hutang yang macet berikut bunga tidak dibenarkan lagi ditambah dengan bunga berbunga ataupun denda apalagi pinalti karena begitu dinyatakan macet maka segalanya harus dalam status quo;

Menimbang bahwa dengan demikian jumlah seluruh hutang Para Tergugat Pokok dan bunga adalah Rp56.217.124,00 (lima puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh empat rupiah) dikurangi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) menjadi Rp50.217.124,00 (lima puluh juta dua ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh empat rupiah) maka Pengadilan menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas tanpa syarat seluruh sisa Pinjamannya/ Kreditnya baik Pokok berikut bunga kepada Penggugat berdasarkan uraian pertimbangan di atas sebesar Rp50.217.124,00 (lima puluh juta dua ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh empat rupiah) secara tunai dan seketika, dengan demikian **Petitem ke empat** gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;;

Menimbang, selanjutnya terhadap petitum kelima, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perjanjian ini, Penggugat tidak meletakkan Hak Tanggungan pada Akta Jual Beli yang menjadi jaminan dari Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat tidak bisa melakukan penjualan atas tanah yang Akta Jual Belinya sudah dijaminan kepada Penggugat meskipun dalam Surat Pengakuan Hutang Penjualan bisa dilakukan apabila Tergugat tidak membayar hutangnya namun pelaksanaannya haruslah melalui Pengadilan Negeri dengan terlebih dahulu Penggugat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 43/Pdt.GS/2019/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, **petitum kelima ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apa yang diminta oleh Penggugat dalam petitum keenam ini, menurut pendapat kami sudah masuk ke dalam ranah hukum eksekusi/ pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, Hakim tidak mempunyai wewenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **petitum keenam ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketujuh, Hakim berpendapat bahwa dalam petitum ini yang diminta oleh Penggugat adalah putusan serta merta. Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 sehingga tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **petitum ketujuh haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak maka beralasan hukum untuk menyatakan **Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan, kami mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada sebagai pihak yang menang dan Pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah yaitu Pihak Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam Amar Putusan ini, dengan demikian **petitum kedelapan beralasan untuk dikabulkan;**

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana, Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.887/4232/3/2016 tanggal 29 Maret 2016 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 43/Pdt.GS/2019/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang dan bunga kepada Penggugat sejumlah Rp50.217.124,00 (lima puluh juta dua ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh empat rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 oleh Kami, Adil Hakim, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rustati, SH., Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat. Panitera Pengganti, Hakim,

Rustati, SH

Adil Hakim, S.H., M.H.,

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00;
3. Panggilan	Rp 240.000,00;
4. Penggandaan gugatan	Rp 9.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00;
6. Redaksi	Rp 10.000,00;
7. PNPB panggilan	<u>Rp 30.000,00;</u>
Jumlah	Rp 375.000,00;

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 43/Pdt.GS/2019/PN Idm.